



---

**KONSEPTUALISASI HUKUM DALAM PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI INDONESIA**Kalen Sanata<sup>1</sup>, Sofwan Rizko Ramadhoni<sup>2</sup>, Reza Pramasta Gegana<sup>3</sup><sup>1</sup> Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia<sup>2</sup> Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia<sup>3</sup> Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia

---

**ARTICLE INFO***Article history:*

Received

14/09/2023

Accepted

12/10/2023

Available online

31/12/2023

---

*Kata Kunci:*Pendidikan; Agama;  
Islam; Hukum*Keywords:*Education; Religion;  
Islamic; Law

---

**ABSTRAK**

Permasalahan pendidikan dan agama menjadi hal yang fundamental dan selalu menjadi isu pembicaraan baik di kalangan akademisi dan praktisi. Peran orang tua di rumah, guru di sekolah dan dosen di kampus dianggap sebagai alasan terbesar yang memengaruhi tingkat pendidikan dan spiritualitas di Indonesia. Berbagai pendekatan banyak dilakukan untuk menganalisis mengapa tingkat pendidikan di Indonesia masih menjadi salah satu yang terburuk di negara Asia. Padahal pada konstitusi kita jelas mengatakan bahwa salah satu tugas negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Pentingnya pendidikan yang berkarakter sebagai modal awal untuk menjalani kehidupan sejatinya terdapat di lingkungan keluarga, sekolah hingga kampus. Dalam hal ini, pembentukan karakter pendidikan tidak hanya bermodalkan pengetahuan umum saja, tetapi harus berimbang dengan pengetahuan spiritualnya. Artikel ini menggunakan metode penelitian *doctrinal*, yaitu penulis mengumpulkan bahan dari literatur-literatur baik yang bersifat *hardcopy* maupun *softcopy* yang berhubungan dengan judul penelitian ini dengan menggunakan suatu analisis terhadap obyek penelitian. Artikel ini berfokus pada pembahasan untuk mengetahui bagaimana sistem tata Kelola Pendidikan Agama Islam di Indonesia dan bagaimana peran hukum dalam meningkatkan mutu pendidikan Agama Islam di Indonesia. Karena di dalam Islam salah satu manusia terbaik adalah yang mampu menghasilkan generasi berkualitas dengan ilmu pengetahuan dan spiritualitas yang mencerminkan Alquran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam.

**ABSTRACT**

The issue of education and religion is a fundamental issue and is always an issue of discussion among academics and practitioners. The role of parents at home, teachers at school, and lecturers at campus is considered to be the biggest reason that influences the level of education and spirituality in Indonesia. Various approaches have been used to analyze why the level of education in Indonesia is still one of the worst in Asian countries. Even though our constitution clearly states that one of the duties of the state is to make the nation's life intelligent. The importance of education with character as initial capital to live a true life is found in the family environment, school and campus. In this case, the formation of educational character does not only rely on general knowledge, but must be balanced with spiritual knowledge. This article uses a doctrinal research method, namely the author collects material from literature, both hardcopy and softcopy, related to the title of this research using an analysis of the research object. This article focuses on discussing how the Islamic Religious Education Governance system is in Indonesia and the role of law in improving the quality of Islamic Religious education in Indonesia. Because in Islam, one of the best people is one who is able to produce a quality generation with knowledge and spirituality that reflects the Koran and Sunnah of Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam.

**How to cite:**

Sanata, K., Ramadoni, S.R., Gegana, R.P. (2023). Konseptualisasi Hukum dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan Agama Islam di Indonesia. *Langgong: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 3(2), 59-70



## **PENDAHULUAN**

Untuk mendorong kualitas sumber daya manusia di suatu negara salah satu caranya adalah meningkatkan mutu pendidikan dan pembentukan karakter spiritualitas yang baik. Amanat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi bahwa Negara Indonesia melalui Pemerintahnya bertugas untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dari amanat tersebut tentu Negara berkewajiban dalam hal peningkatan mutu dan kualitas pendidikan melalui segala perangkat yang dimiliki. Peraturan Perundang-Undangan menjadi salah satu alat yang digunakan untuk menjalankan tugas Negara dalam dunia pendidikan yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pendidikan merupakan sebuah proses pembelajaran, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi yang umumnya dilakukan melalui proses pengajaran (M. Abdul Somad, 2021). Dalam prosesnya terkadang setiap individu tidak mendapatkan porsinya secara maksimal. Pada proses implementasinya tentu banyak komponen yang harus diperhatikan seperti kemampuan intelektualitas, tingkat spiritual, dan nilai sosial peserta didik tersebut. Maka jika memerhatikan beberapa komponen tersebut, tingkat pendidikan seorang peserta didik akan optimal jika kita mampu membentuk sinergitas dan menginternalisasikan nilai-nilai tersebut pada kehidupan. Sehingga dapat membentuk karakter kepribadian yang tidak hanya memiliki tingkat intelektualitas yang baik namun juga memiliki kepribadian yang agamis serta memiliki nilai sosial tinggi.

Peran pendidikan sangat penting dalam kehidupan manusia (Mahsun, 2021), khususnya dalam penyelenggaraan Pendidikan Agama Islam di Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi. Dengan menanamkan pengetahuan dan keterampilan yang disertai dengan Iman dan Takwa kepada Allah SWT, sehingga peserta didik akan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya guna kepentingan Masyarakat, lingkungan dan Bangsa (Sinta R, Achmad J, Astuti D, 2021). Pendidikan Agama Islam bagi peserta didik merupakan salah satu bentuk pendidikan yang tidak hanya meningkatkan pengetahuan tentang agama yang diyakini, namun juga menjadi cara meningkatkan akhlak dan moral peserta didik sehingga membangun budaya dan pendidikan Masyarakat yang baik sesuai dengan falsafah Negara Indonesia yaitu Pancasila. Maka saat terbentuknya fondasi pendidikan yang berkarakter peserta didik akan mampu memiliki kehidupan yang layak serta mampu mencetak generasi terbaik demi kemajuan bangsa dan negara. Adapun aturan yang terkait sistem Pendidikan Nasional di Indonesia terdapat pada Undang-Undang Nomor 20

Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3, bahwa fungsi dari sistem Pendidikan Nasional adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Menyoroti betapa pentingnya mutu pendidikan dan karakter peserta didik, berbagai metode sudah banyak digunakan untuk mengurangi berbagai permasalahan pendidikan di Indonesia. Baik aturan terkait bagaimana seharusnya sistem pengajaran para pendidik hingga peningkatan sistem dan kurikulum agar terjaminnya mutu dan kualitas pendidikan di Indonesia. Namun masih banyak timbul persoalan yang dihadapi, dari rendahnya minat baca, kenakalan remaja yang marak terjadi, hingga masih banyaknya pengangguran setelah lulus Perguruan Tinggi. Hal tersebut tentu menjadi salah satu penyebab mengapa tingkat pendidikan di Indonesia masih tergolong rendah dibandingkan dengan negara Asia lainnya. Kondisi tersebut tentunya tidak dapat dibiarkan terus-menerus tanpa adanya penyelesaian dan peningkatan kualitas pendidikan yang ada di Indonesia. Salah satu upaya perbaikan yang dapat dilakukan adalah menanamkan pemahaman pentingnya nilai-nilai keagamaan yang ditumbuhkan dan dimunculkan pada sistem pendidikan di Indonesia.

Pada faktanya Negara Indonesia masih mengalami degradasi akhlak dan moral dari sisi karakteristik pola pikir dibandingkan negara lain yang baru saja mengalami kemerdekaan (Badrut T, 2019). Merdeka bukan jaminan bahwa tingkat pendidikannya turut Merdeka, dibutuhkan pembinaan karakteristik kepribadian bagi peserta didik sejak dini. Penting agar pertumbuhan dan pembentukan akhlak dan moral akan membentuk jiwa sosial yang tinggi, dan lebih mudah serta terbiasa dalam melaksanakan perintah agama. Meninggalkan kebiasaan buruk dan hal yang dilarang oleh agama, dapat bergaul dengan menunjukkan sopan dan santun, menjunjung tinggi sikap toleransi dalam hal perbedaan, lebih siap untuk menghadapi suatu permasalahan dalam kehidupan. Pendekatan keagamaan dalam hal ini pendidikan Islam sangat penting bagi peserta didik yang diharapkan nantinya dapat menjadi generasi terbaik bagi bangsa dan negara.

Pendidikan Agama Islam tentu berlandaskan hukum Islam yang menjadi sumber teori, sumber metode dalam mengimplementasikan proses pengajaran dan pembelajaran. Tetapi permasalahan pada bidang pendidikan pada beberapa peristiwa di Indonesia salah satunya

terdapat dalam sistem Kelola bidang pendidikan dan keagamaan yang dijalankan oleh dua kementerian, yaitu kementerian Pendidikan dan kementerian Agama (Badrut T, 2019). Masing-masing Lembaga memiliki fungsi dan cara yang berbeda dalam pelaksanaannya. Bisa dilihat dari kurikulum yang menjadi dasar pola pengajaran dan pembelajarannya. Hal ini memunculkan dualisme pendidikan. Maka sepantasnya jika pendidikan Agama Islam dapat dikembalikan pada dasar dan landasannya yaitu Al-Quran dan Hadist. Jika berbicara mengenai kurikulum pendidikan agama Islam tentu pembahasannya akan tertuju pada materi kurikulum pendidikan agama Islam yang terdapat pada Al-quran dan Hadist beserta disiplin ilmu agama lainnya yang masih berkaitan muatan materi dan isi di dalamnya.

Menjadi faktor penting dalam terbentuknya pendidikan yang berkualitas dan berkarakter tentu Pendidikan Islam menjadi salah satu alat penyelamat bagi peserta didik untuk terhindar dari pengaruh buruk budaya asing yang dengan mudahnya di zaman ini masuk dan berkembang memengaruhi kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagi generasi penerus bangsa sepatutnya harus memperkuat fondasi akhlak dan moral sebagai modal untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan yang ada di Indonesia. Hal tersebut tentu harus didukung oleh aturan dan dasar hukum yang kuat. Tidak hanya memperkuat metode atau cara pengajaran namun harus disertai dengan landasan hukum yang kuat agar mampu menjadi pegangan bagi para pengajar dan institusi pendidikan dalam menjalankan fungsinya. Mengingat begitu pentingnya peran Pendidikan Agama Islam dalam meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan yang berkarakter di Indonesia, maka penulis bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk konseptualisasi hukum yang terejawantahkan melalui sistem tata Kelola pendidikan di Indonesia dalam hal penyelenggaraan Pendidikan Agama Islam, kemudian bagaimana peran hukum dalam menyelesaikan permasalahan dualisme penyelenggaraan Pendidikan Agama Islam di Indonesia yang diselenggarakan oleh 2 (dua) Kementerian, baik Kementerian Pendidikan dan Budaya serta Kementerian Agama.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan *doctrinal research*, yaitu penelitian yang menyediakan pemaparan sistematis terhadap peraturan yang mengatur permasalahan tertentu, menganalisis hubungan antara aturan dan pelaksanaannya, menjelaskan kondisi yang dialami, dan memperkirakan perkembangan yang datang (M. Abdulkadir, 2004). Pendekatan yang digunakan dilakukan untuk menghasilkan argumentasi hukum, teori, dan konsep dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi (Peter M. M, 2011). Dalam pendekatan ini penulis

mengkonstruksikan dan menggabungkan antara peraturan perundang-undangan dan teori-teori hukum yang relevan termasuk yang memiliki keterkaitan dengan rumusan masalah yang dibangun dalam penelitian ini. Seperti teori penegakan hukum yang digunakan untuk menganalisis penerapan hukum dalam permasalahan dualisme hukum penyelenggaraan pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam, apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yaitu mengkaji Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, Permendikbud Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Sistem Tata Kelola Pendidikan Agama Islam dalam Pendidikan Nasional**

Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Berdasarkan tujuan pendidikan nasional yaitu mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (Hidayat & Suryana, 2018). Jika melihat tujuan dari pendidikan nasional tersebut maka sewajarnya setiap penyelenggaraan pendidikan tidak terlepas dari peningkatan keimanan, ketakwaan dan akhlak yang mulia dalam pencapaiannya. Sehingga luaran dari semua pendidikan dan pengajaran harus sinergis dengan tujuan pendidikan yang telah dirumuskan. Selain itu, tidak hanya pendidikan secara keilmuan dasar namun diharapkan peserta didik mampu mengembangkan pendidikan karakter dengan dimaknai peningkatan nilai moral dan akhlak dalam menjalankan kehidupan.

Secara akademis, pendidikan karakter dimaknai dengan pendidikan nilai, budi pekerti, moral, watak, atau akhlak yang memiliki tujuan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik untuk memberikan Keputusan baik dan buruk, memelihara apa yang menjadi sumber kebaikan serta dapat mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari (Rahmadiani, Junaedi, & Darmayanti, 2021). Modal pendidikan tidak hanya digunakan pada saat di bangku sekolah atau perkuliahan namun akan digunakan pada kehidupan yang sebenarnya pada dunia kerja dan keluarga. Sistem pendidikan nasional tidak hanya menyasar peserta didik untuk dapat

mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Namun adanya jenjang pendidikan yang berbentuk tahapan pendidikan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, dengan menetapkan tujuan yang ingin dicapai serta kemampuan yang ingin dikembangkan.

Pendidikan nasional berbasis Masyarakat yaitu dalam penyelenggaraannya pendidikan tersebut berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi Masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk Masyarakat. Bagaimanapun peserta didik setelah menyelesaikan pendidikan di bangku sekolah atau perguruan tinggi tentu akan berhadapan pada Masyarakat dalam rangka membangun hubungan sosial antar manusia. Dengan bekal dan fondasi yang didapatkan pada saat menjalani pendidikan, diharapkan peserta didik tidak kesulitan untuk menyesuaikan diri dan berkontribusi untuk kemajuan lingkungan sekitar. Adapun perangkat yang dapat digunakan untuk menjamin proses pembelajaran tidak hanya sekadar penyampaian materi saja, namun ditentukan oleh acuan kurikulum pendidikan. Berisi seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan Pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.

Tidak hanya kurikulum yang menjadi acuan atau perangkat yang digunakan agar proses pembelajaran dapat terukur dan terarah namun pentingnya memahami metode pendekatan yang sesuai dengan fitrah manusia yang memiliki fase tahapan dalam pertumbuhan dan membangun hubungan sosial ke Masyarakat (Ratna Wilis, 2006). Bagaimanapun tujuan pendidikan berujung pada kemampuan peserta didik untuk dapat menjalani kehidupan dunia luar. Setiap manusia memiliki tujuan masing-masing dan cara yang berbeda pula untuk dapat mencapainya. Hal ini membuat pendidikan harus dapat ditransfer dengan metode pendekatan yang variatif tergantung bagaimana peserta didik dapat menerimanya. Sistem pendidikan tersebut tentu harus dibersamai dengan penjagaan kualitas yang terus dipantau dan dievaluasi. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Bahwa sistem pendidikan yang baik harus memiliki mutu pendidikan yang tinggi dan berkualitas.

Dengan terjaminnya mutu pendidikan yang baik maka sistem pendidikan yang terencana dan berkelanjutan akan dapat berjalan dengan baik, sesuai dengan tujuan dan luaran yang telah ditentukan. Indonesia telah mengatur standar nasional pendidikan tinggi yang

dikenal dengan SN Dikti, adalah satuan standar yang tidak hanya meliputi standar pendidikan namun juga standar penelitian dan standar pengabdian kepada Masyarakat. Pengaturan standar ini tentu memiliki tujuan yang besar, yaitu untuk menjaga agar tingkat kualitas pendidikan tidak hanya sebatas implementasi proses pembelajaran namun juga pada tataran konsep pengelolaan organisasi yang bersifat komprehensif dan terintegrasi. Dalam suatu Lembaga pendidikan, peningkatan mutu merupakan sarana dalam mewujudkan capaian yang telah ditentukan (Niken & Toha, 2022). Pada konsepnya manajemen mutu pendidikan dalam Lembaga pendidikan adalah cara pengolahan seluruh sumber daya pendidikan agar menghasilkan layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan. Peningkatan kualitas secara berkelanjutan dan sistematis demi memenuhi kebutuhan pihak yang berkepentingan (*stakeholders*). Kualitas pendidikan yang baik tentunya akan berdampak pada peningkatan kualitas sumber daya manusia yang kemudian dapat dimanfaatkan oleh pemerintah dalam memenuhi peran Masyarakat terhadap kemajuan layanan dan pendapatan negara. Lalu sebagai bentuk peran aktif Lembaga pendidikan dalam mewujudkan keinginan *stakeholder* (Barnawi & Arifin, 2017). Tujuan negara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa tentunya menjadi tujuan dan keinginan negara dalam meningkatkan pendidikan nasional sehingga berdampak pada meningkatnya peran Masyarakat Indonesia dalam persaingan global.

## **2. Peran Hukum dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Agama Islam di Indonesia**

Pendidikan harus berbentuk usaha yang sistematis dan ditujukan kepada pengembangan seluruh potensi anak didik dengan berbagai aspeknya, dan tujuan akhirnya adalah kesempurnaan hidup (Engku & Zubaidah, 2014). Jika melihat pendidikan dalam kacamata Islam, maka pendidikan seyogyanya tidak hanya meraih kesuksesan di dunia namun juga sukses di akhirat. Kehidupan yang kekal adalah kehidupan yang ada di akhirat, walaupun dunia tidak kalah pentingnya namun tetap tujuan akhir jika pada perspektif Islam adalah kebahagiaan akhirat. Permasalahan dunia kerap menjadi kendala dalam mengejar akhirat, seperti kurangnya pemahaman moral dan akhlak pada generasi sekarang. Padahal sistem pendidikan nasional dan mutu tingkat pendidikan negara kita mengusung pentingnya pola pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik sehingga mampu memberikan luaran kehidupan yang baik pada lingkungan Masyarakat.

Fokusannya tidak hanya mementingkan pendidikan secara materi namun juga secara sosial, dengan harapan peserta didik nantinya dapat beradaptasi pada kehidupan sebenarnya selepas dari lingkungan sekolah atau perguruan tinggi. Pendidikan agama Islam merupakan tonggak perwujudan nilai moral dan karakteristik yang ada di sekolah umum ataupun di madrasah, akan tetapi keberadaannya terkadang masih dipandang sebelah mata (Badrut Tamami, 2019). Pentingnya pembinaan karakteristik kepribadian peserta didik agar pertumbuhan dan pembentukan moral dan jiwa sosial terlatih dan terbentuk untuk melaksanakan perintah agama dan meninggalkan larangannya. Menanamkan moral yang baik tentu dengan memahami pentingnya sebuah aturan dan hukum yang berlaku guna membatasi perbuatan atau perilaku menyimpang dari norma yang berlaku. Manusia menginginkan adanya perangkat hukum dan aturan guna melindungi haknya sebagai manusia yang *muhtaram* (dihormati), menghormati kedudukannya sebagai makhluk yang bernyawa (Ahmad L, 2020). Hukum dalam satu kesatuannya merupakan sistem perangkat yang konkret, manusia dapat berubah-ubah sifat atau karakternya namun sebuah hukum harus tetap tegak sebagai acuan dan alat yang digunakan demi terciptanya sebuah keadilan. Oleh Lawrence Friedman dalam bukunya yang berjudul *Legal Theory* mengatakan bahwa terdapat tiga komponen dalam sebuah sistem hukum, yaitu Komponen struktur, komponen substansi, dan komponen kultur. Secara teoritis Friedman mengemukakan, hukum sebagai suatu sistem terdiri dari unsur-unsur substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Substansi hukum merupakan ketentuan yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi produk hukum. Kemudian struktur hukum adalah organisasi atau Lembaga yang menjalankan dan menegakan hukum tersebut. Sedangkan budaya hukum adalah bentuk kesadaran hukum yang terejawantahkan dalam perilaku dan perbuatan manusia dalam memahami aturan atau hukum tersebut.

Sejarah ilmu dan Agama dalam perjalanan kemerdekaan Indonesia sangat berliku dan menemukan banyak hambatan dan kendala, salah satunya adalah dikotomi ilmu dan Agama dalam historikal penyebaran agama Islam masuk ke Indonesia. Seperti pada saat penjajahan Belanda, pemerintahan pada saat itu tidak memberikan pendidikan agama di sekolah negeri dengan dalih pemerintah harus netral dan tidak ikut campur dalam urusan pendidikan keagamaan seseorang, karena hal tersebut menjadi tanggung jawab pribadi dan keluarga. Sejarah yang ada tentu memengaruhi kultur hukum yang menjadi salah satu konseptualitas terbentuknya sistem hukum yang ada di Indonesia. Banyaknya warisan yang terus kita

gunakan hingga sekarang dalam kehidupan membuat budaya dan kebiasaan tersebut menjadi hal yang wajar dan akan selalu dijalankan karena sudah diyakini keberadaannya. Memisahkan antara pendidikan agama Islam dan pendidikan umum menjadi salah satu akibat dari fenomena dikotomi tersebut. Dalam pelaksanaannya Pelajaran agama dan Pelajaran umum tidak berada dalam satu sistem yang sama, sehingga berakibat adanya pemisahan antara sekolah Islam (madrasah) dan sekolah umum. Pendidikan agama Islam yang didapat pada sekolah umum dan madrasah tentu tidak sama dalam hal kurikulum ataupun pelaksanaan praktiknya. Padahal secara umum pentingnya pendalaman ilmu agama Islam bagi umat muslim yang bersekolah di sekolah umum. Hal tersebut dapat menjadi pertimbangan karena pentingnya pendalaman karakter yang religius dan pembentukan moral atau akhlak yang baik sejalan dengan tujuan dari sistem pendidikan nasional.

Para ulama terdahulu, tidak membedakan ilmu agama dan ilmu umum, keduanya berjalan sinergis dan sama pentingnya. Adanya skala prioritas Dimana ilmu agama penting diajarkan sejak dini, agar fondasi dalam berpikir dan berperilaku dapat berlandaskan pada norma dan ajaran Alquran dan Hadist. Secara konsep normatif menurut Abdul Rahman, Islam tidak mengenal istilah dikotomi ilmu (Badrut T, 2019). Di dalam hukum Islam malahan dianjurkan untuk dapat menguasai disiplin ilmu lain agar dapat mengembangkan ilmu pengetahuan sebagai bekal mencari surga Allah Subhanahuwata'ala. Namun jika terdapat perbedaan dan pertentangan maka dikembalikan pada Quran dan Hadist sebagai sumber utama dalam dunia pendidikan Agama Islam. Perkembangan pada budaya peradaban Islam tentu selalu menjadi suatu hal yang harus selalu diimbangi dengan tingkat pemahaman dan penjelasan lebih kompleks tentang pendidikan agama Islam. Karena dapat berpotensi memunculkan pemikiran dan pemahaman baru yang jauh akan sumber hukum Islam yaitu Quran dan Hadist.

Paska kemerdekaan, pemerintah Indonesia menyadari bahwa pentingnya perjuangan Umat Islam dalam meraih kemerdekaan, dan salah satu perbaikan yang terus dilakukan oleh pemerintah dalam hal pendidikan adalah menerbitkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 tentang pendidikan Nasional yang diteruskan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pembentukan aturan hukum tersebut juga merupakan Upaya pengintegrasian Pendidikan Agama Islam di Indonesia. Selanjutnya demi pemenuhan mutu pendidikan Agama Islam pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 16 tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada sekolah (M. Huda &

Rhoni, 2020). Penguatan ini tentu dilandasi dengan pemahaman bahwa pentingnya Pendidikan Agama Islam demi mencapai tujuan Pendidikan Nasional. Tidak berhenti disitu saja, bahwa tingkat Lembaga pendidikan Agama Islam seperti Madrasah saat ini juga sudah sejajar dengan sekolah umum. Ijazah madrasah dapat nilai yang sama dengan ijazah sekolah umum, lulusan madrasah dapat melanjutkan ke sekolah umum dan dapat pindah ke sekolah umum dengan tingkatan yang sama. Sistem pengelolaan Lembaga pendidikan agama islam dikelola oleh Kementerian Agama, sedangkan untuk pembinaan dan pengawasan mutu pendidikan dilakukan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi bersama-sama dengan Menteri agama dan Menteri dalam Negeri, hal ini tertuang di SKB tiga Menteri.

## **SIMPULAN**

Pendidikan agama Islam di Indonesia mengalami perjalanan yang begitu Panjang untuk berada pada kondisi sekarang. Keberadaan dari pendidikan Agama Islam tertuang dalam regulasi yang bersifat mendukung serta memperkokoh eksistensi Pendidikan Islam secara Nasional. Eksistensi tersebut tentunya perlu dijaga dan diawasi agar tetap dapat bertahan serta dijalankan secara maksimal oleh seluruh pihak yang terkait di dalamnya. Memperkuat sistem hukum melalui aturan dan kebijakan yang berlaku menjadi modal utama guna mencapai tujuan dari sistem pendidikan nasional bagi seluruh peserta didik di Indonesia.

Tidak hanya memperkuat sistem hukumnya saja, namun perlu adanya kesepahaman dan sinergitas antara Masyarakat, pemerintah dan para pengajar atau pendidik untuk menghilangkan persepsi adanya dikotomi dan dualisme tata Kelola pendidikan Nasional. *Stakeholder* terkait tentu lebih memahami tugas dari masing-masing Kementerian.

Adapun rekomendasi dari penelitian ini adalah dibutuhkannya regulasi konkret terkait pemisahan kewenangan dari Kementerian Agama dalam penyusunan kurikulum Pendidikan Agama Islam. Tidak menggabungkan kewenangan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dalam penyusunan kurikulum Pendidikan Agama Islam.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Barnawi, Arifin, (2017). *Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan*, Jogjakarta: Ar Ruzz Media.
- Friedman, Lawrence M, (2001). *American Law An Introduction*, terj. Wishnu Bahkti, Ed. 2, Jakarta: Tatanusa.

- Marzuki, Peter Mahmud, (2011). *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-11. Jakarta: Kencana.
- Muhammad Abdulkadir, (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Tirtosudarmo, R. (2015). *On the Politics of Migration: Indonesia and Beyond*. Jakarta: LIPI Press.
- Wilis, Ratna Dahar, (2006). *Teori Belajar dan Pembelajaran*, Jakarta: Erlangga.

### **Artikel Jurnal**

- Ahmad L. (2020), *Peran Pendidikan Multikultural Dalam Menciptakan Kesadaran Hukum Masyarakat Plural*, Tahkim: Jurnal Pendidikan, Vol. 16, No. 2.
- Hidayat & Suryana. (2018), *Menggagas Pendidikan Islami: Meluruskan Paradigma Pendidikan di Indonesia*, Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 3, No. 1.
- Huda M & Rhoni. (2020), *Perkembangan Pendidikan Islam di Indonesia dan Upaya Penguatan Dalam Sistem Pendidikan Nasional*, Jurnal Of Islamic Education Research, Vol. 1, No. 2.
- Mahsun. (2021). *Peranan Penting Pendidikan Agama Islam Bagi Mahasiswa dan Dosen di Lingkungan Perguruan Tinggi*, Millennial: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam, Vol.1, No. 2.
- Niken & Toha. (2022), *Konsep Manajemen Mutu Pendidikan*, Tabyin: Jurnal Pendidika Islam, Vol. 04, No. 01.
- Pratama R. & Hidayah Baisa. (2021). *Effectiveness Of Two Stay Two Stray Learning Methods At Islamic Education (Pai) Subjects To Improve Learning Outcomes Of Student Of Smk Dwi Putri Husada Bogor*, Tahdzib Al Akhlaq: Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 4, No. 1.
- Rahmadania S, Junaedi A, & Darmayanti A. (2021). *Peran Pendidikan Agama Islam Dalam Keluarga dan Masyarakat*, Edumaspul: Jurnal Pendidikan, Vol. 5, No. 2, hlm 221-226.
- Somad, M. Abdul. (2021). *Pentingnya Pendidikan Agama Islam Dalam Membentuk Karakter Anak*, Qalamuna: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Agama, Vol. 13, No. 2, hlm 171-186.
- Tamami B. (2019). *Dikotomi Pendidikan Agama Islam dan Pendidikan Umum di Indonesia*, Tarlim: Jurnal Pendidikan Agama Islam, Vol. 2, No. 1.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.

Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Pendidikan Agama Pada Sekolah.

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.